



Original Article

Status Harta dan Kepemilikan Aset Digital di Metaverse dalam Perspektif Hukum Islam

Aji Saifulloh✉

Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta

24203011022@student.uin-suka.ac.id✉

Abstract:

Perkembangan teknologi blockchain dan metaverse telah melahirkan bentuk kepemilikan baru berupa aset digital seperti NFT dan tanah virtual yang memiliki nilai ekonomi nyata. Meskipun tren ini berkembang pesat, kajian fikih muamalah belum secara komprehensif membahas status ontologis aset digital sebagai harta (al-māl) dan bentuk kepemilikan (al-milkiyyah) yang sah menurut hukum Islam. Penelitian ini bertujuan mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis klasifikasi aset digital berdasarkan teori harta dan kepemilikan dalam fikih klasik dan kontemporer. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual, yaitu mengkaji literatur fikih klasik dan kontemporer tentang konsep harta dan kepemilikan dalam muamalah Islam. Analisis dilakukan secara deduktif-komparatif untuk mengaitkan konsep fikih klasik dengan fenomena aset virtual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aset digital tidak termasuk harta menurut ulama Hanafiyah karena tidak memiliki wujud fisik (‘ain). Namun, menurut jumhur ulama, aset digital yang memiliki manfaat dan nilai ekonomi yang diakui ‘urf dapat dikategorikan sebagai harta. Analisis kepemilikan menunjukkan bahwa aset digital dalam metaverse termasuk bentuk *milkiyyah nāqishah* karena pemilik hanya menguasai hak manfaat dan akses, bukan zat benda. Transaksi digital dinilai sah apabila memenuhi rukun dan syarat akad serta bebas dari gharar, tadlis, dan maysir. Penelitian ini menegaskan bahwa reinterpretasi konsep al-māl berbasis nilai manfaat dan pengakuan sosial diperlukan agar fikih tetap relevan dengan perkembangan ekonomi digital. Temuan ini berkontribusi pada penguatan kerangka hukum Islam terhadap aset virtual di era metaverse.

Keywords: Metaverse, Harta, Aset, Kepemilikan, Manfaat.

Submitted	: 3 January 2026
Revised	: 25 January 2026
Acceptance	: 29 January 2026
Publish Online	: 30 January 2026

Pendahuluan

Metaverse merupakan salah satu inovasi digital yang menggabungkan unsur dunia nyata dan dunia maya ke dalam satu ekosistem interaktif. Melalui metaverse, seseorang dapat bekerja, belajar, bermain, berbelanja, bahkan berinvestasi secara virtual seolah-olah hidup di dunia nyata. Kehadiran metaverse menjadi bukti bahwa aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya mulai bergeser ke ruang digital ([Haryati et al., 2025](#)). Fenomena ini tidak hanya berkembang di negara maju, tetapi juga telah masuk ke Indonesia. Sejumlah perusahaan besar seperti RansVerse, Telkom Metaverse, Bank BRI, dan Alfamart mulai memanfaatkan metaverse untuk memperluas jaringan bisnis dan menjangkau konsumen secara global. Fakta ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi di dunia virtual tidak lagi sekadar hiburan, melainkan telah menjadi bagian dari sistem ekonomi yang nyata dan memiliki nilai ekonomi ([Rukmini, 2024](#)).

Secara sederhana, metaverse dapat dipahami sebagai dunia virtual tiga dimensi (3D virtual world) yang memungkinkan pengguna berinteraksi secara langsung melalui avatar digital tanpa harus hadir secara fisik. Di dunia ini, pengguna dapat melakukan berbagai aktivitas seperti berdagang, berinvestasi, hingga bersosialisasi ([Qomarullah, Siahaan, et al., 2022](#)). Perkembangan ini dianggap sebagai bentuk revolusi dalam cara manusia berinteraksi di era digital. Teknologi utama yang menopang metaverse adalah blockchain, yaitu sistem pencatatan digital yang menjamin keamanan, transparansi, dan keaslian setiap transaksi. Melalui teknologi ini, seseorang dapat memiliki aset digital seperti Non-Fungible Token (NFT) atau tanah virtual yang dapat diperdagangkan dan memiliki nilai ekonomi tinggi ([Haryati et al., 2025](#)).

Kemunculan berbagai bentuk aset digital tersebut menimbulkan pertanyaan penting dalam konteks hukum Islam, khususnya dalam bidang muamalah: apakah aset-aset digital seperti tanah virtual atau barang-barang digital lainnya yang berada di dalam metaverse dapat dikategorikan sebagai harta (*al-māl*) yang sah menurut syariah? Pertanyaan ini menjadi relevan karena dalam metaverse, bentuk harta bersifat abstrak, tidak berwujud, dan hanya dapat diakses secara digital. Transaksi, kepemilikan, dan alat tukar yang digunakan di dalamnya berbeda dengan bentuk harta konvensional dalam dunia nyata.

Dalam fikih muamalat, para ulama memiliki pandangan yang berbeda mengenai definisi harta. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa harta adalah sesuatu yang memiliki wujud fisik (*‘ain*), dapat dimiliki, disimpan, dan dimanfaatkan secara nyata ([Nauria Sugianti et al., 2025](#)). Segala sesuatu yang hanya memberikan manfaat tanpa bentuk fisik tidak termasuk dalam kategori harta. Sebaliknya, jumhur ulama seperti Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah memiliki pandangan yang lebih luas. Mereka mendefinisikan harta sebagai segala sesuatu yang memiliki manfaat dan mempunyai nilai ekonomi baik berwujud maupun tidak berwujud. Dengan demikian, ide, hak, atau manfaat yang memiliki nilai ekonomi juga termasuk dalam kategori harta. Perbedaan pandangan ini penting untuk dijadikan dasar dalam memahami status aset digital di metaverse.

Perkembangan teknologi dan ekonomi digital telah mengubah pemahaman tentang kepemilikan dan nilai suatu benda. Dahulu, kepemilikan selalu diidentikkan dengan sesuatu yang berwujud. Namun, kini banyak aset bernilai tinggi yang sepenuhnya berbentuk digital seperti karya seni virtual, maupun tanah virtual di dunia metaverse. Aset-aset ini dapat dimiliki, diperjualbelikan sebagaimana harta fisik. Fenomena ini menunjukkan bahwa konsep harta dalam hukum Islam perlu dipahami secara lebih luas agar tetap relevan dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi.

Pembahasan tentang harta dan hak kepemilikan menjadi sangat penting dalam

konteks ini karena keduanya merupakan fondasi utama dalam sistem ekonomi Islam. Harta tidak hanya berfungsi sebagai alat pemenuhan kebutuhan individu, tetapi juga memiliki peran sosial dalam menciptakan kemaslahatan dan kesejahteraan umat. Islam menempatkan harta sebagai salah satu dari lima kebutuhan pokok (*al-daruriyyat al-khams*) yang harus dijaga, sehingga segala bentuk pengelolaan dan transaksi yang berkaitan dengan harta harus memperhatikan nilai-nilai syariah seperti keadilan, kejelasan kepemilikan, dan kehalalan cara perolehannya. Oleh karena itu, memahami status dan keabsahan kepemilikan aset digital di metaverse menjadi penting agar setiap aktivitas ekonomi di ruang virtual tetap sesuai dengan prinsip dan etika hukum Islam.

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas keabsahan aset digital pada metaverse dengan fokus yang beragam ([Haryati et al., 2025](#)), misalnya, meneliti penerapan prinsip keadilan dan transparansi dalam kepemilikan aset digital melalui teknologi *blockchain*. Artikel ini menyoroti proses perolehan kekayaan di dunia virtual, namun belum mengulas secara mendalam status hukum harta digital dan hak kepemilikannya (*al-milkiyyah*) dalam fikih muamalat ([Qomarullah, Siahaanm, et al., 2022](#)), menjelaskan potensi *metaverse* sebagai ruang interaksi sosial dan ekonomi yang baru, dengan menekankan pentingnya nilai kejujuran dan keadilan dalam transaksi digital. Meski demikian, pembahasannya lebih fokus pada etika bermuamalah, bukan pada keabsahan kepemilikan aset digital sebagai harta (*al-māl*).

Meskipun berbagai penelitian sebelumnya membahas transaksi digital, etika bermuamalah, dan perlindungan hukum terhadap aset virtual, kajian-kajian tersebut belum menguraikan secara mendalam status ontologis aset digital sebagai harta (*al-māl*) serta bagaimana bentuk kepemilikan (*al-milkiyyah*) yang tepat menurut fikih muamalah. Sebagian penelitian hanya menyoroti aspek teknologi atau etika penggunaan, sedangkan analisis fikih mengenai unsur manfaat, nilai, dan pengakuan sosial sebagai karakter dasar harta belum diangkat secara sistematis. Kekosongan inilah yang menjadi dasar urgensi penelitian ini, yakni memberikan rumusan konseptual tentang kedudukan aset digital menurut konstruksi harta dan kepemilikan dalam Islam.

Berdasarkan konteks tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menjawab dua pertanyaan utama: (1) apakah aset digital seperti NFT atau tanah virtual dalam metaverse dapat diklasifikasikan sebagai harta (*al-māl*) menurut perspektif fikih klasik dan kontemporer? dan (2) bagaimana bentuk hak kepemilikan (*al-milkiyyah*) yang paling tepat untuk menjelaskan hubungan pengguna dengan aset digital tersebut dalam kerangka hukum Islam?

Kajian ini penting secara akademik karena perkembangan ekonomi digital telah membawa bentuk-bentuk harta baru yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam literatur fikih klasik. Tanpa reinterpretasi terhadap konsep *al-māl* dan *al-milkiyyah*, ulama, regulator, maupun pelaku ekonomi berpotensi mengalami kerancuan dalam menilai keabsahan transaksi dan status kepemilikan aset digital. Oleh karena itu, penelitian ini memberi kontribusi penting dalam pengembangan hukum ekonomi syariah agar tetap adaptif dan responsif terhadap inovasi teknologi modern seperti metaverse.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma, prinsip, dan konsep hukum Islam yang berkaitan dengan harta dan kepemilikan aset digital dalam metaverse. Pendekatan ini digunakan karena permasalahan yang dibahas tidak bersifat empiris, melainkan bersumber pada analisis

teks hukum, nash-nash syariah, serta literatur fikih klasik dan kontemporer.

Jenis penelitian hukum normatif ini bertujuan untuk mengkaji dan merekonstruksi konsep harta (*al-māl*) dan hak kepemilikan (*al-milkiyyah*) dalam konteks hukum muamalat Islam, kemudian mengaitkannya dengan fenomena kepemilikan harta dan aset digital di dunia metaverse. Fokus penelitian diarahkan pada analisis prinsip-prinsip hukum Islam yang relevan, seperti penetapan kepemilikan serta ketentuan sahnya harta menurut syariah.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui library research dengan langkah-langkah identifikasi kata kunci, penelusuran literatur, seleksi sumber, dan kategorisasi data sesuai variabel kajian. Data kemudian dianalisis dengan tiga metode: analisis deduktif, untuk menarik kesimpulan dari kaidah fikih umum ke kasus khusus aset digital; analisis komparatif, untuk membandingkan pandangan Hanafiyah dan jumhur mengenai definisi harta; serta analisis konseptual, untuk menilai kesesuaian unsur *al-māl* dan *al-milkiyyah* terhadap karakter aset digital.

Penelitian ini dibatasi pada kajian normatif dan tidak membahas aspek teknis blockchain maupun regulasi positif secara mendalam. Fokus analisis diarahkan pada rekonstruksi konsep fikih agar dapat diaplikasikan pada fenomena kepemilikan digital.

Hasil

Konsep Harta dalam Islam

Secara etimologis, kata *harta* dalam bahasa Arab disebut *al-māl*, yang berasal dari akar kata *māla–yamīlu* yang berarti “condong” atau “berpaling ke arah sesuatu.” Istilah ini menggambarkan kecenderungan alami manusia terhadap sesuatu yang disenanginya, baik bentuk materi maupun kegunaannya (Asnah et al., 2023).

Adapun secara terminologis, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan *harta*. Ulama Hanafiyah mendefinisikan *al-māl* sebagai sesuatu yang diinginkan oleh tabiat manusia dan dapat disimpan hingga waktu dibutuhkan (Akbar & Sulastri, 2024). Ulama hanafiyah juga menekankan bahwa harta harus berupa sesuatu yang berwujud (*‘ain*) dan dapat dikuasai secara fisik. Segala sesuatu yang tidak memiliki bentuk nyata dan tidak dapat disimpan, seperti hak atau manfaat, tidak termasuk kategori harta menurut pandangan ini.

Sementara itu, jumhur ulama seperti Malikiyah, Syafi‘iyah, dan Hanabilah memberikan pengertian yang lebih luas. Menurut mereka, *al-māl* mencakup segala sesuatu yang diinginkan manusia karena manfaatnya, baik berwujud maupun tidak berwujud. Mereka memandang bahwa manfaat suatu benda juga memiliki nilai ekonomi dan dapat dianggap sebagai bagian dari harta (Ningsih, 2021).

Sebagai contoh, apabila seseorang menggunakan kendaraan milik orang lain tanpa izin, maka menurut jumhur ulama, orang tersebut wajib mengganti rugi karena manfaat kendaraan itu memiliki nilai harta. Nilai harta, menurut pandangan ini, diukur dari kualitas dan kuantitas manfaat yang dihasilkan oleh benda tersebut. Sebaliknya, menurut ulama Hanafiyah, tindakan tersebut tidak termasuk mengambil hak milik karena yang digunakan hanyalah manfaat, bukan benda itu sendiri, dan benda tersebut tetap utuh.

Dari sisi manfaatnya, para fuqaha membagi harta menjadi dua kategori:

1. Harta *mutaqawwim*, yaitu harta yang boleh diambil manfaatnya, baik dari segi jenis, cara perolehan, maupun penggunaannya. Harta jenis ini sah dijadikan objek akad dalam transaksi muamalah.

2. Harta *ghairu mutaqawwim*, yaitu harta yang tidak boleh diambil manfaatnya karena sifatnya, cara perolehannya, atau penggunaannya tidak sesuai dengan ketentuan syariah, contohnya khamer. Harta jenis ini tidak sah dijadikan objek akad muamalah ([Akbar, 2019](#)).

Konsekuensi dari pembagian ini adalah bahwa setiap kerusakan terhadap *harta mutaqawwim* menimbulkan tanggung jawab ganti rugi bagi pelakunya, sedangkan kerusakan terhadap *harta ghairu mutaqawwim* tidak menimbulkan kewajiban tersebut ([Ningsih, 2021](#)).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa menurut ulama Hanafiyah, harta adalah sesuatu yang memiliki bentuk fisik, dapat disimpan, dan bernilai dalam kebiasaan masyarakat. Sedangkan menurut jumhur ulama, harta mencakup segala sesuatu yang memberikan manfaat dan nilai ekonomi, baik berwujud maupun tidak berwujud, selama dapat dimiliki dan orang lain terhalang dari penggunaannya.

Hakikat Kepemilikan (*al-milkiyyah*) dalam Islam

Dalam hukum Islam, konsep kepemilikan (*al-milkiyyah*) merupakan fondasi utama dalam sistem muamalah. Secara terminologis, *al-milkiyyah* merupakan kekuasaan seseorang terhadap sesuatu berupa barang atau harta baik secara riil maupun secara hukum, yang memungkinkan pemilik melakukan tindakan hukum, seperti jual beli, hibah, wakaf, dan sebagainya, sehingga dengan kekuasaan ini orang lain baik secara individual maupun kelembagaan terhalang untuk memanfaatkan atau mempergunakan barang tersebut. Pada prinsipnya atas dasar kepemilikan itu, seseorang mempunyai keistimewaan berupa kebebasan dalam berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu kecuali ada halangan tertentu yang diakui *syara'* ([Akbar, 2012](#)).

Dari definisi di atas menunjukkan bahwa kepemilikan merupakan hubungan kepemilikan antara manusia dan harta atau benda yang diterapkan oleh *syara'* yang memberikan kekhususan yang memungkinkan untuk mengambil manfaat atau melakukan pengelolaan atas harta atau benda tersebut menurut cara-cara yang dibenarkan ditetapkan oleh *syara'* ([Sainul, 2021](#)).

Sehingga kepemilikan dalam Islam bukanlah hubungan fisik semata, melainkan ikatan hukum yang diakui oleh *syara'*. Artinya, seseorang dianggap memiliki suatu benda bukan semata karena penguasaan, tetapi karena syariat memberikan legitimasi atas penguasaan tersebut. Oleh karena itu hak kepemilikan memiliki dua unsur penting: subjek hukum (pemilik) dan objek hukum (harta yang dimiliki). Adapun salah satu sebab kepemilikan suatu benda ialah adanya akad, yang artinya telah terjadinya ikatan antara ijab dan kabul berdasarkan cara yang disyariatkan seperti jual beli. Hal ini akan memunculkan implikasi hukum terhadap sesuatu yang diakadkan.

Dalam syariat Islam kepemilikan ulama fikih membagi kepemilikan menjadi dua macam yaitu kepemilikan sempurna (*al milk at tamm*) dan kepemilikan tidak sempurna (*al milk an naqis*) ([Jalil, 2022](#)).

1. Kepemilikan Penuh (*al-Milkiyyah al-Kāmilah*)

Yaitu kepemilikan yang mencakup dua aspek sekaligus: kepemilikan atas zat (*ain*) dan manfaat (*manfa'ah*) dari harta. Pemilik memiliki hak penuh untuk menggunakan, mengelola, mentransaksikan, atau mewariskan harta tersebut selama tidak bertentangan dengan hukum *syara'*. Contohnya adalah kepemilikan seseorang terhadap rumah atau tanah yang dibeli secara sah. *Al milk al tamm* merupakan hak milik yang mutlak tidak

terkait dengan batasan waktunya, dan tidak bisa digugurkan haknya sebab orang lain.

2. Kepemilikan Terbatas (*al-Milkiyyah al-Nāqishah*)

Yaitu kepemilikan yang hanya mencakup salah satu aspek dari harta, misalnya hanya hak atas manfaat tanpa memiliki zatnya ([Zuhaily, 2005](#)). Contohnya adalah hak sewa (*ijarah*), hak guna usaha, atau lisensi penggunaan. Adapun menurut Muhammad Yusuf Musa, hak kepemilikan tidak sempurna adalah memiliki barangnya tanpa memiliki manfaatnya. *Milik al-naqis* menurutnya terbagi menjadi tiga macam, yaitu ([Muslich, 2010](#)):

1. *Milik al-‘ain /al-raqabah*, yaitu hak milik atas bendanya saja, sedangkan manfaatnya dimiliki orang lain.
2. *Milik al –manfaat asysyakhshi/haqintifay* yaitu hak milik atas benda yang dapat dibatasi dengan waktu, tempat, dan sifat pada benda saat menentukannya.

Milik al-manfaat al-‘aini/haqiriifaq, yaitu hak milik manfaat yang mengikuti kepada benda, bukan kepada orang. Hak tersebut merupakan hak yang langgeng, selama benda itu masih ada, meskipun orangnya berganti-ganti, hak tersebut masih tetap ada.

Relevansi Konsep Harta (*al-māl*) dalam islam terhadap Aset di Metaverse

Perkembangan teknologi blockchain dan metaverse telah melahirkan bentuk harta baru yang bersifat digital dan tidak berwujud fisik. Oleh karena itu, sebelum menentukan status hukumnya dalam fikih, penting untuk mengkaji ontologi aset digital, yakni hakikat keberadaan, sifat, bentuk, serta mekanisme nilai yang melekat pada aset tersebut. Kajian ontologis ini menjadi dasar untuk menentukan apakah aset digital dapat dikategorikan sebagai *al-māl*, dipindahtangankan, dimiliki, diwariskan, ataupun diwakafkan ([Ipando et al., 2025](#)).

Secara teknis, aset digital seperti NFT, tanah virtual, atau item metaverse bukanlah benda material. Aset tersebut merupakan representasi kode digital yang tercatat secara permanen dalam blockchain, sehingga identitasnya bersifat unik, terverifikasi, dan tidak dapat dipalsukan ([Maya Rindika et al., 2024](#)). Meskipun tidak berwujud fisik (*ghayr mahsūs*), aset digital tetap memiliki utilitas (*manfa‘ah*) dan nilai ekonomi (*qīmah*) yang diakui masyarakat global—dua unsur penting yang menjadi dasar penetapan harta dalam fikih muamalah. Sejumlah ulama kontemporer menjelaskan bahwa harta tidak harus berupa benda fisik, tetapi dapat berupa manfaat atau hak bernilai ekonomi yang diakui oleh ‘urf ([Zuhaily, 2005](#)).

Sebagaimana dijelaskan dalam kerangka teori, ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa segala sesuatu yang disenangi manusia, dapat disimpan, dan dimanfaatkan ketika diperlukan termasuk dalam kategori harta (*al-māl*). Dimana pandangan ini menegaskan bahwa yang dimaksud dengan harta adalah sesuatu yang bersifat fisik dan berwujud nyata. Sedangkan hak atau manfaat yang bersifat immateriil serta tidak dapat disimpan tidak masuk dalam kategori harta menurut mazhab ini ([Hasibuan & Jawab, 2023](#)). Dengan demikian, aset virtual di dunia metaverse, karena tidak memiliki bentuk fisik yang konkret, tidak dapat dikategorikan sebagai harta menurut pandangan ulama Hanafiyyah.

Berbeda dengan Hanafiyyah, jumhur ulama mendefinisikan harta sebagai segala sesuatu yang memiliki nilai dan dapat menghalangi orang lain untuk menguasainya tanpa izin ([Misno, 2021](#)). Definisi ini menunjukkan bahwa harta tidak terbatas pada hal-hal yang berwujud saja, tetapi juga mencakup hal-hal yang tidak berwujud seperti hak,

manfaat, ide, atau konsep yang memiliki nilai dan manfaat bagi manusia. Dengan demikian, suatu barang yang memiliki nilai atau kegunaan dapat dimiliki secara sah menurut syariat.

Dari definisi-definisi tersebut dapat dipahami bahwa segala sesuatu yang memiliki wujud atau nilai manfaat dapat dikategorikan sebagai harta. Nilai manfaat ini dapat digunakan untuk menunjang kegiatan manusia. Aset dalam dunia metaverse memiliki unsur nilai kemanfaatan karena pada umumnya seseorang membeli aset tersebut sebagai bentuk investasi di masa mendatang. Meskipun tidak berwujud, aset virtual tetap memberikan nilai manfaat bagi manusia ([Juddin, 2023](#)). Oleh karena itu, metaverse beserta aset digitalnya seperti NFT atau properti virtual dapat dianggap sebagai bentuk kekayaan dalam Islam, selama memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam ekonomi Islam, yaitu diperoleh melalui cara yang halal dan memberikan manfaat nyata ([Haryati et al., 2025](#)).

Relevansi Konsep *al-Milkiyyah* terhadap Kepemilikan Aset Digital di Metaverse

Fenomena kepemilikan aset digital di metaverse merupakan bentuk perkembangan baru dalam aktivitas ekonomi manusia. Di dalam dunia virtual tersebut, pengguna dapat membeli, menjual, atau menukar aset digital seperti tanah virtual, pakaian avatar, karya seni digital (*NFT*) ([Haryati et al., 2025](#)). Aset-aset tersebut memiliki nilai ekonomi nyata karena dapat diperjualbelikan dan memberikan manfaat bagi pemiliknya.

Cara utama untuk memperoleh kekayaan di metaverse adalah melalui transaksi digital yang melibatkan aset virtual. Salah satu jenis aset yang banyak diperdagangkan di metaverse adalah NFT, yang berfungsi sebagai token digital yang mewakili kepemilikan suatu barang, seperti karya seni, atau bahkan properti virtual. NFT menawarkan keunikan karena setiap token bersifat non-fungible, artinya tidak dapat digantikan oleh token lain, sehingga memastikan nilai dan kepemilikannya. Metaverse juga menyediakan platform bagi individu untuk membeli tanah virtual, yang sering digunakan untuk membangun properti digital, menjalankan bisnis, atau bahkan untuk tujuan hiburan ([Haryati et al., 2025](#)).

Namun demikian, kepemilikan digital tersebut bersifat berbeda dari kepemilikan pada dunia nyata karena hak pemiliknya bergantung pada sistem dan peraturan platform. Dalam metaverse, kepemilikan seseorang terhadap aset digital ditentukan oleh kode dan kontrak digital, bukan oleh kepemilikan fisik. Artinya, pengguna hanya memiliki hak akses dan hak manfaat, bukan kekuasaan mutlak atas objek digital tersebut.

Dalam perspektif hukum Islam, bahwa kepemilikan yang diakui oleh syara' harus memenuhi unsur hubungan hukum antara manusia dan harta yang memiliki manfaat dan nilai. Maka, aset digital di metaverse dapat dikategorikan sebagai objek milik karena memiliki nilai manfaat dan nilai tukar yang diakui secara luas. Namun hubungan kepemilikan terhadapnya bersifat terbatas karena tidak mencakup penguasaan penuh terhadap zat benda, melainkan hanya hak terhadap sistem digital yang merepresentasikan aset tersebut.

Dengan demikian, teori *al-milkiyyah* Islam dapat digunakan untuk menjelaskan bahwa kepemilikan digital merupakan bentuk baru dari *milkiyyah nāqishah* yang diakui selama diperoleh dengan cara yang sah dan digunakan sesuai ketentuan syariat.

Metaverse juga menghadirkan peluang signifikan untuk memperkenalkan prinsip-prinsip Syariah ke dalam sistem ekonomi digital. Salah satu peluangnya adalah

penerapan teknologi blockchain, yang dapat menjamin transparansi dan keamanan dalam setiap transaksi yang terjadi. Dengan menggunakan blockchain, setiap transaksi di metaverse dapat dicatat secara transparan dan akuntabel ([Haryati et al., 2025](#)). Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan dalam ekonomi digital dan memastikan bahwa transaksi tidak hanya menguntungkan satu pihak tetapi juga memberikan keuntungan bagi semua pihak yang terlibat.

Akan tetapi, meskipun metaverse menawarkan peluang besar untuk memperoleh kekayaan melalui transaksi digital, penerapan prinsip-prinsip Syariah di dunia digital ini masih menghadirkan tantangan yang signifikan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya regulasi yang jelas yang mengatur transaksi di dunia virtual. Di dunia nyata, hukum dan peraturan nasional mengatur kepemilikan aset, transaksi jual beli, serta hak dan kewajiban antara pembeli dan penjual. Namun, di metaverse, transaksi terjadi di platform yang seringkali tidak terikat oleh regulasi negara tertentu. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum dan membuka kemungkinan penyalahgunaan atau penipuan dalam transaksi digital.

Berdasarkan prinsip *kepemilikan*, ada beberapa karakteristik yang menentukan keabsahan kepemilikan: kejelasan objek, sebab kepemilikan, serta hak dan batas penggunaan. Dalam konteks kepemilikan digital, karakteristik tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Objek yang Dimiliki

Aset digital di metaverse merupakan hasil representasi kode digital yang tersimpan dalam jaringan blockchain atau server. Walaupun tidak berwujud fisik, aset tersebut memiliki nilai ekonomi karena dapat ditransaksikan dan dimanfaatkan. Dalam fikih, sesuatu yang memiliki nilai manfaat dan dapat dikendalikan oleh manusia termasuk kategori *māl mutaḥawwam*. Maka aset digital memenuhi syarat sebagai objek kepemilikan yang sah.

2. Sebab Kepemilikan

Kepemilikan digital di metaverse biasanya terjadi melalui transaksi digital, seperti pembelian NFT, item virtual, atau hadiah digital. Selama transaksi tersebut memenuhi rukun dan syarat akad seperti ada ijab-qabul, ridha, dan objek jelas, maka akad tersebut sah menurut hukum Islam dan dapat menjadi sebab timbulnya kepemilikan. Namun apabila terjadi ketidakjelasan objek, maka akadnya menjadi fasid atau batal karena mengandung *gharar*.

3. Hak dan Batas Kepemilikan

Pemilik aset digital hanya memiliki hak terbatas terhadap objeknya, karena kendali utama berada pada sistem platform. Dalam fikih, hal ini sejalan dengan konsep *milkiyyah nāqishah*, yakni hak milik yang hanya mencakup manfaat tanpa memiliki zat benda. Maka, pengguna metaverse tidak memiliki hak penuh seperti dalam *milkiyyah kāmilah*, tetapi hak mereka tetap diakui secara syar'i karena hubungan manfaatnya sah dan memiliki nilai.

Dengan analisis tersebut, kepemilikan digital di metaverse sah secara hukum Islam sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip kejelasan, keadilan, dan kesepakatan dalam akad.

Risiko Syariah dalam Kepemilikan dan Transaksi Aset Digital di Metaverse

Meskipun aset digital di metaverse memiliki nilai ekonomi dan dapat menjadi objek kepemilikan, sistem digital ini juga menyimpan berbagai risiko syariah yang perlu

diidentifikasi. Dalam pandangan fikih muamalah, suatu transaksi harus bebas dari unsur gharar, maysir, tadlis, dan dharar agar tetap sah. Namun, karakter aset digital justru rentan terhadap beberapa unsur tersebut.

Pertama, unsur gharar (ketidakjelasan) banyak ditemukan dalam transaksi NFT atau aset digital karena objek yang diperjualbelikan sering kali tidak dijelaskan dengan transparan. Dalam banyak kasus, pembeli tidak mengetahui secara jelas hak apa saja yang diperoleh—apakah hanya memiliki token, metadata, atau akses penuh terhadap objek digital. Bahkan pada beberapa platform, kepemilikan NFT tidak menjamin bahwa aset digital akan tetap tersedia apabila server penyimpanannya ditutup ([Ipando et al., 2025](#)). Ketidakjelasan seperti ini dapat termasuk gharar fahisy, yaitu gharar berat yang dapat membatalkan akad. Unsur gharar ini semakin kuat apabila objek memiliki ketergantungan teknis terhadap platform yang dapat hilang sewaktu-waktu.

Kedua, terdapat potensi maysir (unsur spekulatif/untung-untungan) dalam perdagangan aset digital. Banyak pengguna membeli NFT bukan untuk nilai manfaatnya, tetapi untuk berspekulasi agar mendapatkan keuntungan dari harga yang naik drastis. Hal ini mirip praktik perjudian karena keuntungan diperoleh dari ketidakpastian pasar dan bukan dari nilai manfaat yang jelas. Para ulama kontemporer menegaskan bahwa setiap bentuk investasi yang lebih dominan pada spekulasi ekstrem tergolong maysir dan tidak dapat dibenarkan dalam syariah ([Maya Rindika et al., 2024](#)).

Ketiga, tadlis (penipuan) juga menjadi risiko dalam ekonomi digital. Pada beberapa kasus, penjual mengklaim bahwa NFT atau aset digital tertentu adalah edisi terbatas atau memiliki nilai tinggi, padahal tidak demikian. Ada juga proyek NFT yang melakukan *rug pull*, yaitu ketika pengembang menghilang setelah mengumpulkan dana dari investor, sehingga nilai aset jatuh menjadi nol ([Team, 2021](#)). Semua praktik ini termasuk tadlis yang secara tegas dilarang syariah karena merugikan pihak lain dan merusak keadilan kontraktual.

Keempat, risiko dharar (kerugian yang disengaja atau tidak disengaja) juga sangat kuat. Misalnya, peretasan akun, pencurian kunci privat, atau hilangnya akses akibat kesalahan sistem. Dalam fikih, segala bentuk akad yang berpotensi membawa kerugian besar tanpa mekanisme perlindungan dianggap tidak sah atau perlu dikoreksi. Dengan demikian, transaksi aset digital di metaverse hanya dapat dinyatakan sesuai syariah apabila platform menyediakan sistem keamanan, kejelasan informasi, dan mekanisme penyelesaian sengketa.

Konsekuensi Fikih atas Kepemilikan Aset Digital di Metaverse

Apabila aset digital diakui sebagai harta dan kepemilikannya sah menurut syariah, maka terdapat berbagai konsekuensi fikih yang mengikuti status tersebut.

Pertama, zakat atas aset digital menjadi salah satu implikasi penting. Ulama kontemporer menyepakati bahwa setiap harta yang memiliki nilai ekonomi dan dapat diperdagangkan wajib dizakati apabila memenuhi syarat nisab, haul, dan kepemilikan penuh. Nilai aset digital seperti NFT, token, atau tanah virtual dapat dikategorikan sebagai *amwal tijariyyah* (harta perdagangan). Artinya, pemilik wajib mengeluarkan zakat 2,5 persen dari nilai aset apabila dimaksudkan untuk diperjualbelikan ([Firman & Andatu, 2025](#)).

Kedua, aspek waris digital juga menjadi konsekuensi penting. Jika seseorang meninggal dunia dan memiliki aset digital yang tersimpan dalam dompet kripto, NFT marketplace, atau platform metaverse, maka aset tersebut menjadi bagian dari tirkah

(harta peninggalannya). Namun, tantangan utamanya adalah akses teknis karena ahli waris harus mengetahui kunci privat atau password untuk mengakses aset tersebut. Dalam perspektif syariah, aset digital tetap termasuk harta yang harus dibagikan kepada ahli waris sesuai ketentuan faraidh ([Luthfi et al., 2024](#)). Hal ini menegaskan perlunya edukasi dan perencanaan warisan digital.

Ketiga, hibah dan wakaf dalam bentuk aset digital juga dimungkinkan sepanjang memenuhi prinsip-prinsip fikih muamalah. Pemanfaatan teknologi blockchain dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta keamanan dalam proses pengalihan dan pengelolaan aset tersebut ([Nuradi et al., 2024](#)). NFT, misalnya, dapat dihibahkan sebagaimana harta lainnya selama perpindahan kepemilikan dilakukan dengan *ridha* kedua belah pihak dan objek hibahnya jelas serta dapat diakses. Adapun wakaf digital dapat dilakukan apabila aset digital tersebut mampu memberikan manfaat yang berkelanjutan (*istimrār al-manfa'ah*), seperti karya seni virtual yang digunakan untuk dakwah atau edukasi, atau tanah virtual yang dimanfaatkan sebagai ruang pembelajaran. Meski demikian, kemanfaatan aset digital yang diwakafkan wajib bersifat halal dan tidak mengandung unsur maksiat agar tetap sesuai dengan ketentuan syariah.

Penerapan Prinsip *Hifẓ al-Māl* dalam Perlindungan Kepemilikan Digital

Salah satu prinsip penting dalam maqāṣid al-syarī'ah dalam perlindungan benda tak berwujud adalah *hifẓ al-māl* (perlindungan harta). Prinsip ini tidak hanya mencakup perlindungan terhadap benda fisik, tetapi juga segala bentuk kepemilikan yang memiliki nilai dan manfaat. Dalam konteks metaverse, hak kepemilikan digital rentan terhadap risiko kehilangan, peretasan, manipulasi data, atau penghapusan sepihak oleh platform. Maka, penyedia platform metaverse secara moral dan hukum berkewajiban menjaga keamanan data dan menjamin keadilan dalam transaksi digital. Demikian pula, pengguna wajib menjaga dan menggunakan aset digitalnya secara bertanggung jawab, tidak untuk hal-hal yang haram seperti perjudian virtual atau penipuan ekonomi.

Selain itu, hukum Islam juga memberikan dasar normatif dalam melindungi hak kepemilikan melalui prinsip keadilan (*al-'adl*). Perlindungan terhadap harta tidak hanya sebatas pada pelaksanaan hukum pidana seperti pencurian dalam hukum Islam klasik, tetapi juga mencakup upaya pemerataan ekonomi agar kesejahteraan dapat dirasakan secara merata ([Ramlah' & Rahajeng, 2025](#)). Hal ini menegaskan pentingnya distribusi kekayaan yang seimbang, pengentasan kemiskinan, serta pengurangan ketimpangan sosial sebagai bentuk penerapan keadilan dalam ekonomi Islam.

Distribusi kekayaan yang adil merupakan salah satu prinsip utama dalam ekonomi Islam karena menjadi kunci terciptanya kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, agar perolehan kekayaan di metaverse tetap sejalan dengan prinsip-prinsip syariah, perlu ada upaya untuk mengintegrasikan nilai keadilan sosial dalam setiap transaksi digital. Salah satu bentuk konkret yang dapat dilakukan adalah dengan penerapan zakat pada aktivitas ekonomi digital, di mana sebagian keuntungan dari jual beli aset digital dapat disalurkan untuk tujuan sosial sesuai dengan ajaran Islam ([Ramlah' & Rahajeng, 2025](#)). Prinsip *hifẓ al-māl* juga menegaskan bahwa setiap bentuk kepemilikan digital harus dilindungi dengan mekanisme hukum dan etika syariah yang menjamin kejelasan hak, keamanan sistem, dan keadilan transaksi.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa aset digital dalam metaverse, seperti NFT dan

tanah virtual, dapat diposisikan sebagai harta (al-māl) menurut perspektif fikih apabila dinilai melalui pendekatan manfaat dan pengakuan sosial ('urf). Ulama Hanafiyah memang tidak mengategorikannya sebagai harta karena ketiadaan wujud fisik ('ain), namun analisis terhadap pendapat jumhur ulama menunjukkan bahwa keberadaan manfaat bernilai, potensi transaksi, dan kemampuan pengguna untuk menghalangi pihak lain dari pemanfaatannya merupakan indikator yang cukup untuk menetapkan sebagai harta mutaqaawwim pada konteks kontemporer.

Dalam aspek kepemilikan, penelitian ini menegaskan bahwa hubungan pengguna dengan aset digital termasuk dalam kategori *milkiyyah nāqishah*, yaitu kepemilikan terbatas yang hanya mencakup penguasaan manfaat dan akses digital, bukan kepemilikan atas zat benda. Status kepemilikan ini sah selama diperoleh melalui akad yang memenuhi rukun dan syarat, dengan objek yang jelas serta bebas dari unsur gharar, maysir, dan tadlis.

Penelitian ini berkontribusi pada penguatan kerangka fikih muamalah dengan menawarkan reinterpretasi konsep al-māl berbasis nilai manfaat dan relevansi 'urf modern, sehingga fikih dapat beradaptasi dengan perkembangan ekonomi digital. Adapun penelitian ini masih terbatas pada analisis normatif dan belum mencakup dimensi teknis blockchain atau regulasi positif secara mendalam. Oleh sebab itu, penelitian lanjutan dapat diarahkan pada integrasi fikih dengan aspek teknis sistem digital untuk menghasilkan panduan yang lebih komprehensif terkait transaksi aset virtual.

Referensi

- Akbar, A. (2012). Konsep Kepemilikan dalam Islam Oleh : Ali Akbar. *Jurnal Ushuluddin*, XVIII(2), 124–140.
- Akbar, A. (2019). Harta dan kepemilikan. *Jurnal Al-Iqtishod*, 3(2), 1–16.
- Akbar, A., & Sulastri. (2024). Relasi Agama dan Negara : Harta dan Kepemilikan dalam Perspektif Islam. *Pelita*, 1(2), 133–144. <https://doi.org/10.38073/pelita.v1i2.1417>
- Asnah, Febrianti, E., & Al-Amin. (2023). Konsep Pemeliharaan Harta Dalam Perspektif Konvensional Dan Syariah. *Innovative*, 3(2), 11033–11046.
- Firman, & Andatu, M. (2025). Tinjauan Fiqih Muamalat Atas Zakat Aset Cryptocurrency. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 3(1), 548–558. <https://gudangjurnal.com/index.php/gjmi>
- Haryati, H., Junaidi, H., & Mughits, A. (2025). Wealth and Its Acquisition in the Metaverse from the Perspective of Islamic Economic Law. *Az-Zarqa: Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 16(2), 152–177. <https://doi.org/10.14421/az-zarqa.v16.i2.4024>
- Hasibuan, I. A., & Jawab, A. R. (2023). Konsep Al Amwal Dalam Perspektif Fiqih Muamalah Kontemporer. *Al-Karim*, 1(2), 67–79.
- Ipando, O. M., Bahrudin, M., & Hilal, S. (2025). *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Tinjauan Ushul Fiqh tentang Status Kepemilikan Aset Digital Non-Fungible (NFT) dalam Perspektif Al-milkiyyah*. 04(02), 161–169.
- Jalil, A. (2022). Status Kepemilikan Menurut Ekonomi Syariah. *Al-Mizan : Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(II), 1–7. <https://doi.org/10.54459/almizan.v5iii.451>
- Juddin, M. F. (2023). *Kedudukan Aset Tanah Metaverse Perspektif Kepemilikan Dala Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Konsep Kepemilikan dalam Islam*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Luthfi, F., Hasan, A., & Jalaluddin, J. (2024). Tantangan Dan Regulasi Dalam Pewarisan Aset Digital: Studi Perbandingan Hukum Positif Dan Hukum Islam. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2(4), 2212–2225. <https://doi.org/10.62976/ijijel.v2i4.823>

- Maya Rindika, S., Ulum Mashuda, K., Retnawati, A., Ekonomi dan Bisnis, F., & Airlangga, U. (2024). Non fungible Token (NFT): Sharia and Accounting Perspectives. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(03), 3025–3035. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i3.15013>
- Misno, M. (2021). Virtual Property Pada Game Online Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 3(1), 49. <https://doi.org/10.31000/almaal.v3i1.4699>
- Muslich, A. W. (2010). *Fiqh Muamalat*. Amzah.
- Nauria Sugianti, D., Maulidiah, W., Pramono Putri, N., Nur Ikram, F., Andra Daffa Pradipa, M., Kurnia Salsabila, D., & Friantoro, D. (2025). Analisis Akuntabilitas Ulama dalam Penggalangan Dana Sosial: Perspektif Etika Akuntansi. *Journal of Sharia Economics and Finance*, 3(January 2025). <https://journal.unisnu.ac.id/jsef>
- Ningsih, P. K. (2021). *Fiqh Muamalah*. Rajawali press.
- Nuradi, Huda, N., Khatimah, H., & Ar Raayah, S. (2024). Inovasi Wakaf di Era Digital dalam Mengoptimalkan Potensi untuk. *Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(6), 3546.
- Qomarullah, R., Siahaan, J., & Sawir, M. (2022). Pengenalan Digital Literasi (Metaverse). *Altifani*, 2(4), 334.
- Qomarullah, R., Siahaanm, J., & Sawir, M. (2022). Pengenalan Digital Literasi (Metaverse). *Altifani*, 2(4), 334.
- Ramlah', & Rahajeng, C. T. (2025). Studi Analisis Konsep Maqāṣid Al-Syarī'ah Jasser Auda dan Relevansinya dengan Hukum Islam Kontemporer. *SANTARA: Journal of Islamic Law and Humanity*, 1(1), 25–37. <https://share.google/yuuBvnkuroSyFrBuT>
- Rukmini, S. (2024). Kedudukan Aset Tanah Virtual Dalam Metaverse Perspektif Kontrak Hukum Muamalat. *Journal of Science and Social Research*, 7(4), 1758–1763.
- Sainul, A. (2021). Konsep Hak Milik Dalam Islam. *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan*, 6(2), 196–208. <https://doi.org/10.24952/almaqasid.v6i2.3433>
- Team, C. (2021). *The Biggest Threat to Trust in Cryptocurrency: Rug Pulls Put 2021 Cryptocurrency Scam Revenue Close to All-time Highs*. [https://www.chainalysis.com/blog/2021-crypto-scam-revenues/#:~:text=Rug pulls have emerged as,value to zero%2C and disappear.](https://www.chainalysis.com/blog/2021-crypto-scam-revenues/#:~:text=Rug%20pulls%20have%20emerged%20as,value%20to%20zero%2C%20and%20disappear.)
- Zuhaily, W. (2005). *al-Fiqh Islamiyyah wa Adillatuhu*. Daar al-Fikr al Mushir.